



PARTISIPASI PUBLIK DI KOTA BEKASI DALAM PEMILU 2019

Ali Syaifa¹

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi¹

Corresponding Author: syaef_welhwelwh@yahoo.com

Informasi Artikel

Article History;

Received: 15 08 2021

Revised: 15 09 2021

Accepted: 30 12 2021

Published: 12 02 2022

Keywords :

Politic Partisipation;
Socialization; Society
Partisipation

Abstract

The 2019 election is an election that has been held simultaneously in Indonesia since the first election was held in 1955. Simultaneous here means that the legislative election coincides with the implementation of the presidential and vice presidential elections. In the 2019 election, voters get five types of ballots. This simultaneously poses its own challenges in organizing the 2019 elections. Both from the technical side of the implementation of voting and vote counting as well as from the side of public enthusiasm or community participation. In its implementation, although voting and counting of votes experienced complications due to the large number of votes that had to be used by voters and it took a lot of time to count votes at the polling station (TPS). However, the good news is that the result of the implementation of voting and vote counting is the achievement of higher public participation than the previous election. In the records of data available at the Bekasi City KPU, public participation for the election of the president and vice president is 76.1% and for the Legislative election it is 75.8%. Although referring to the participation target proclaimed by the RI KPU, it has not been achieved. Where the participation target proclaimed by the KPU RI is 77.5%. However, through several socialization efforts carried out by the Bekasi City KPU, public participation in the 2019 election has increased.

Abstrak

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia sejak pemilu pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 1955. Serentak disini dalam arti pemilihan legislatif bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada Pemilu 2019, pemilih mendapatkan lima jenis surat suara. Keserentakan ini menimbulkan tantangan tersendiri didalam penyelenggaraan pemilu 2019. Baik dari sisi teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara maupun dari sisi antusiasme masyarakat atau partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, meskipun pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerumitan karena banyaknya suarar suara yang harus digunakan oleh pemilih dan memakan banyak waktu saat penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun demikian, kabar baiknya adalah hasil pelaksanaan pemungutan dan

Kata Kunci :

Partisipasi Politik;
Sosialisasi; Partisipasi
Masyarakat

penghitungan suara adalah tercapainya partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dari pemilu sebelumnya. Dalam catatan data yang ada di KPU Kota Bekasi Partisipasi Masyarakat untuk Pemilihan Presiden dan wakil presiden sebanyak 76,1 % dan untuk pemilihan Legislatif sebesar 75,8 %. Meskipun jika mengacu kepada target partisipasi yang dicanangkan oleh KPU RI memang belum tercapai. Dimana target partisipasi yang dicanangkan oleh KPU RI sebesar 77,5 %. Akan tetapi melalui beberapa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi, partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 meningkat.

PENDAHULUAN

Pemilu 2019 merujuk kepada ketentuan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disana disebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie dkk., 2006; Effendi, 2016; Noviwati, 2019; Sudiarja, 2018) Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 22E UUD 1945. Ketentuan ini tentu menjadi upaya untuk membatasi agar kekuasaan itu tidak tak terbatas (*absolute*). Tentu caranya dengan menerapkan batasan kekuasaan (*scope of power*). Baik dari sisi batasan waktu (*periodisasi*) maupun batasan keikutsertaan dalam pemilihan (*kontestation*) (Feith, 1999).

Pemilu 2019 yang diikuti oleh partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan perseorangan untuk DPD RI adalah dalam rangka membentuk pemerintahan yang baru dimasa bhakti tahun 2019-2024 (Nurtiyastuti, 2020; Taufikurrohman, 2020). Baik eksekutif maupun legislatif. Oleh karenanya agar pemerintahan yang terbentuk memiliki legitimasi yang kuat disatu sisi, perlu ditopang oleh partisipasi yang tinggi (Suyatno & Wekke, 2018). Pada sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi indikator adanya sebuah antusiasme masyarakat. Karena kekuasaan menjadi tidak efektif jika minim atau lemah legitimasi. Pengalaman Negara-negara luar yang terus dirundung konflik. Salah satunya dipicu karena lemahnya

legitimasi dalam transisi kekuasaan bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua (Halim & Lalongan, 2016).

Partisipasi Politik

Partisipasi politik di dalam Negara demokrasi adalah sebuah keharusan (Liando, 2017; Wardhani, 2018). Seperti halnya Negara Indonesia. Karena sejatinya Negara demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang seluruh bagian dari cabang kekuasaan didalamnya merepresentasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga pengisian setiap cabang kekuasaan yang ada didalamnya harus membuka ruang agar masyarakat ikut terlibat menentukan (Budiarto, 2015).

Untuk memberikan sedikit gambaran tentang partisipasi politik ada baiknya merujuk kepada gagasan seorang tokoh partisipasi politik bernama Herbert Mc Closky. Dimana ia menyatakan bahwa "Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum" (Huntington, 1996).

Pendapat lain disampaikan oleh oleh seorang sarjana politik perempuan pertama di Indonesia, Miriam Budiarto. Dimana ia menyatakan bahwa "Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Halim & Lalongan, 2016; Sumawanita, 2004).

Baik Pendapat yang disampaikan oleh Herbert Mc. Closky maupun Miriam Budiarto memiliki satu kesamaan dimana kata kunci dari partisipasi publik adalah adanya keterlibat aktif yang lahir dari dalam seseorang untuk ikut terlibat dan mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Sebuah tindakan yang lahir atas kesadaran seseorang tentu sangat berbeda dengan tindakan yang lahir melalui intervensi seperti provokasi gerakan massa aksi atau aksi bayaran (Huda & Nasef, 2017; Liwaul & Yunus, 2018).

Dalam pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Bekasi ketentuan regulasi memberikan ruang yang sangat luas agar masyarakat ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu 2019. Ketentuan didalam pasal 448 ayat 1 UU no 7 Tahun 2017 disebutkan

bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat. Bentuknya dalam bentuk sosialisasi politik dan pendidikan politik yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di KPU Kota Bekasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis mendalam dari data-data hasil pemilu 2019. Diantara data-data tersebut adalah dokumen formulir model C1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS), DAA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kelurahan), DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan), dan DB1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Bekasi).

Selain itu juga dilakukan wawancara ke beberapa pihak untuk mendalami dan melengkapi beberapa data yang sudah ada. Diantara narasumber yang diwawancarai menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lembaga penyelenggaraan pemilu.

1. Ibu Yunita Utami Panuntun (anggota KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat)
2. Bapak Tomy Siswanto (Ketua Bawaslu Kota Bekasi)

Terakhir untuk menyempurnakan penelitian mengenai partisipasi masyarakat di Kota Bekasi penulis juga melakukan studi pustaka agar diperoleh kajian yang lebih komprehensif. Jadi, meskipun penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan eksploratif. Namun, beberapa sumber data adalah data kuantitatif misalnya saja adalah data hasil pemilu. Hal ini dilakukan dalam upaya menempatkan hasil penelitian ini pada level yang objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dilaksanakannya pemilu adalah tidak lepas dari sistem politik yang diadopsi oleh Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi. Bahkan pemilu sudah dilaksanakan sejak

tahun 1955. Menurut Robert A. Dahl dalam (Gatara & Dzulkiah, 2007) ada enam syarat sebuah negara dapat dikatakan demokratis.

“*Pertama*, masyarakat ikut menentukan pemangku kekuasaan yang akan menjalankan pemerintahan secara konstitusional. *Kedua*, dilaksanakannya pemilu yang jujur, adil, bebas, dan periodik. *Ketiga*, adanya kebebasan berpendapat bagi masyarakat. *Keempat*, tersedianya akses informasi bagi masyarakat. *Kelima*, adanya otonomi assosiasional. Maksudnya adalah masyarakat berhak membentuk perkumpulan atau organisasi. Termasuk didalamnya mendirikan partai politik atau kelompok kepentingan. *Keenam*, terjaminnya hak kewarganegaraan yang inklusif.”

Jelas kiranya jika mengelaborasi pikiran-pikiran dari Robert A. Dahl bahwa meskipun pemilu bukanlah satu-satunya variabel untuk mengukur tingkat kematangan demokrasi di suatu negara. Namun, pemilu yang berkualitas sangat mempengaruhi jalannya demokrasi itu kedepan. Ini berkaitan erat dengan hasil pemilu adalah terpilihnya pejabat publik untuk mengisi kursi-kursi kekuasaan.

Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Bekasi

Pada saat pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Bekasi terdapat dua lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bekasi (Novita, dkk., 2020). Kedua lembaga ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. KPU Bekasi berkewajiban melaksanakan jadwal tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU RI sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sementara BAWASLU Kota Bekasi berperan sebagai lembaga pengawasan berkewajiban melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilu berjalan sebagaimana mestinya.

Gambar 1. Pimpinan dan staf pegawai KPU Kota Bekasi



Sumber : KPU Kota Bekasi 2019

Berikut ini adalah tugas, kewenangan, dan kewajiban antara KPU Kota Bekasi dan BAWASLU Kota Bekasi. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Perbedaan tugas KPU Kota Bekasi dan Bawaslu Kota Bekasi di Pemilu 2019

KPU Kota Bekasi	Bawaslu Kota Bekasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. 2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraandi Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mengoordinasikan dan mengedalikan tahapan penyelenggaraan PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. 4. Menyampaikan data pemilih kepada KPU Provinsi. 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang diarsipkan dan diserahkan kepada pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. 6. Melakukan dan memngumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu anggota DPR,anggota DPD,Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yangbersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK. 7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota Bekasi terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu 2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Bekasi yang terdiri atas <ol style="list-style-type: none"> a. anggota DPRD Kota Bekasi 3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kota Bekasi <ol style="list-style-type: none"> b. Mengawasi netralitas semua pihak yang Pemutahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kota Bekasi. d. Penetapan calon anggota DPRD Kota Bekasi e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. f. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungannya h. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara diwilayah kerjanya i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil

<p>saksi Peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan KPU Provinsi.</p> <p>8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya</p> <p>9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.</p> <p>11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan</p> <p>12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi,dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>penghitungan suara ditingkat PPS sampai ke PPK.</p> <p>j. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi dari seluruh kecamatan.</p> <p>k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.</p> <p>4. Proses penetapan hasil pemilu dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan diwilayah Kota Bekasi yang terdiri atas:</p> <p>a. Putusan DKPP</p> <p>b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu</p> <p>c. Putusan/Keputusan BAWASLU, BAWASLU Provinsi, dan BAWASLU Kota Bekasi.</p> <p>d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota Bekasi.</p> <p>e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Bekasi.</p> <p>8. Mengevaluasi pengawasan pemilu diwilayah KPU Kota Bekasi.</p> <p>9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---

Sumber : UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Teknis Pelaksanaan

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu di Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi menyadari bahwa pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 yang hari pemungutan dan penghitungan suaranya dilaksanakan pada hari rabu tanggal 17 April 2019 memiliki tantangan yang berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. *Pertama*, pemilu 2019 dilaksanakan serentak. *Kedua*, masyarakat sedang berada pada arus dunia dalam

jaringan atau disebut digital. Sehingga penggunaan media sosial berbasis internet sedang berkembang. *Ketiga*, berkembangnya isu politisasi SARA dan politik uang.

Konsekwensi dari keserentakan pemilu. Dimana ada lima jenis pemilihan didalam satu waktu setidaknya berdampak pada dua hal dari sisi teknis penyelenggaraan. *Pertama*, saat pemungutan suara cenderung memakan waktu yang lebih lama. Sementara itu, waktu pemungutan suara di TPS berlangsung hanya 5 jam, dimulai pukul 07.00 hingga pukul 12.00. Sehingga berdasarkan hasil simulasi penghitungan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bekasi disepakati pemilih disetiap TPS maksimal sebanyak 300 pemilih.

Kedua, saat penghitungan suara di TPS. Surat suara yang digunakan pemilih selanjutnya direkap didalam formulir C1_Plano yang jumlah lembarannya 62 lembar. 56 enam lembar tersebut terdiri dari 2 lembar untuk C1-Plano PPWP, 18 lembar untuk C1-Plano DPR RI, 18 lembar untuk C1-Plano DPRD Provinsi, 18 lembar untuk C1-Plano DPRD Kota, dan 6 lembar untuk C1-Plano DPD RI. Hal ini juga mengakibatkan memakan waktu yang lama saat dilakukan penghitungan suara di TPS.

Selain hal tersebut diatas, pada saat dilaksanakan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan memakan waktu yang cukup panjang. Di pemilu 2019, PPS tidak melaksanakan rekapitulasi. Pasca penghitungan suara di TPS, selanjutnya disentralisasi rekapitulasi ditingkat kecamatan oleh PPK. Sementara kemampuan PPK merekapitulasi suara di TPS didalam simulasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat adalah setiap satu TPS memakan waktu sekitar 1 (satu) Jam. Ini artinya jika setiap satu kecamatan dalam setiap harinya bekerja 10 (sepuluh) jam saat rekapitulasi hanya bisa menyelesaikan rekap sebanyak 10 (sepuluh) TPS. Sehingga disiasati setiap PPK dapat membuka 4 panel rekap secara bersamaan.

Daftar Pemilih

Dalam menyusun daftar pemilih untuk pemilu 2019. KPU Kota Bekasi mengacu kepada Daftar Penduduk Potensia Pemilih Pemilihan (DP 4) yang diperoleh melalui KPU RI. DP 4 tersebut bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Data tersebut kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). Coklit ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih. Coklit ini dilaksanakan dengan mendatangi

pemilih kerumahnya masing-masing, hal ini menjadikan pelaksanaan hampir sama dengan metode sensus penduduk.

Berdasarkan ketentuan pasal 198 UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dikategorikan pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Meskipun demikian, ada juga warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya seperti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, setelah dilakukan cokolit oleh PPDP. DP4 tersebut diplenokan secara berjenjang oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Bekasi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). Rapat pleno ini dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh peserta pemilu dan diawasi oleh BAWASLU Kota Bekasi. Setelah ditetapkan menjadi DPS masyarakat yang belum terdaftar didalam DPS bisa melaporkan untuk didaftarkan sebagai pemilih. Sampai pada waktunya, DPS dan masukan-masukan dari masyarakat ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno berjenjang dari PPS, PPK, dan KPU Kota Bekasi.

Selain kategori pemilih dalam DPT, ada lagi 2 kategori pemilih yang kemungkinan akan ada saat hari pemungutan suara di TPS. Kedua kategori pemilih tersebut adalah pemilih pindahan (DPTB) dan kategori pemilih khusus (DPK). Pemilih DPTB adalah pemilih yang terdaftar di DPT di daerah lain yang pada hari pemungutan suara menggunakan hak pilihnya diluar TPS dimana ia terdaftar. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain pemilih DPTB harus mendapatkan surat keterangan pindah memilih (A5) dari PPS dimana yang bersangkutan terdaftar. Sementara pemilih kategori DPK adalah warga sekitar TPS namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT. Pada hari pemungutan suara yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Berikut ini adalah tabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kota Bekasi :

Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bekasi pada Pemilu 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
----	-----------	------------------	------------	-----------	-----------	--------

1	Bekasi Timur	4	758	91.105	92.073	183.178
2	Bekasi Barat	5	732	95.295	96.236	191.531
3	Bekasi Utara	6	869	112.037	112.228	224.265
4	Bekasi selatan	5	566	70.300	71.545	141.845
5	Rawa Lumbu	4	610	72.465	73.080	145.545
6	Medan Satria	4	419	52.276	51.965	104.241
7	Bantar Gebang	4	289	34.775	34.675	69.450
8	Pondok Gede	5	702	86.179	87.574	173.753
9	Jatiasih	6	635	77.968	78.955	156.923
10	Jatisampurna	5	279	36.609	37.549	74.158
11	Mustika Jaya	4	467	62.016	63.021	125.037
12	Pondok Melati	4	394	45.837	46.357	92.124
	Total	56	6.720	836.862	845.258	1.682.120

Sumber : KPU Kota Bekasi 2019

Dari data pada tabel diatas diketahui bahwa jumlah pemilih di Kota Bekasi sebanyak 1.682.120 pemilih. Jumlah ini termasuk besar jika dibandingkan pemilih pada Kota lain yang ada di Jawa Barat. Misalkan Kota Cimahi dan Kota Banjar yang pemilihnya tidak sampai satu juta orang. Dengan jumlah pemilih yang besar seperti ini. Memang diperlukan pendekatan dan kreatifitas agar partisipasi masyarakat dalam pemilu bisa maksimal. Peneliti bersama stakeholder penyelenggaraan pemilu seharusnya memperbanyak kajian dan gerakan bersama dalam melihat faktor apa saja yang berpengaruh dalam peningkatan partisipasi masyarakat, apakah ada norma subyektif, Kendali prilaku maupun yang lainnya(Putra, 2016, 2021; Putra dkk., 2021).

Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam upaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu 2019. KPU Kota Bekasi secara konsisten melakukan sosialisasi kepada masyarakat. sosialisasi yang dilakukan terdiri dari berbagai macam program sosialisasi (Dila & Fitri, 2020; Putra, 2020).

Secara garis besar program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi melalui empat macam cara. Keempat cara tersebut adalah sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui jaringan internet, sosialisasi melalui alat peraga kampanye, dan sosialisasi kreatif. Keempat cara tersebut tidak hanya dilakukan oleh KPU Kota Bekasi sendiri.

Akan tetapi melibatkan lembaga-lembaga struktural yang dibentuk oleh KPU Kota Bekasi. Lembaga tersebut terdiri dari PPK ditingkat kecamatan, PPS ditingkat kelurahan, KPPS yang ada di TPS dan Relawan Demokrasi. Hal ini dilakukan agar pesan sosialisasi bergerak secara massif dan efektif.

Sosialisasi Tatap Muka

Sosialisasi tatap muka yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi diawali dengan melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok pemilih yang ada di masyarakat. Kelompok yang menjadi sasaran dari sosialisasi tatap muka adalah kelompok pemilih pemula, kelompok perempuan, dan kelompok disabilitas.

a. Pemilih Pemula

Kelompok pemilih pemula adalah pemilih yang pertama kalinya pada pemilu 2019 menggunakan hak pilihnya. Pada umumnya kelompok ini adalah pelajar dan mahasiswa. KPU berkepentingan mengajak kelompok ini terlibat secara aktif dalam pemilu 2019. Selain pengalaman pertama bagi mereka. Mereka sebenarnya juga menjadi kelompok yang sangat rentan. Mengingat minimnya pengalaman dan lemahnya literasi yang dimiliki terkait kepemiluan. Sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi dalam rangka berupaya meningkatkan literasi dan kesadaran bahwa berpartisipasi dalam pemilu adalah bagian dari keterlibatan membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tatap muka dengan cara sosialisasi di ruang tertutup (*in door*) dan ruang terbuka (*out door*). Diruang tertutup dilaksanakan didalam kelas dengan melibatkan peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang. Materi yang disampaikan dalam bentuk pemaparan tentang kepemiluan, diskusi, dan Tanya jawab yang interaktif. Sehingga peserta sosialisasi sangat antusias dan menikmati. Sementara sosialisasi pada ruang terbuka selalu dilaksanakan dengan meminta waktu kepada pihak sekolah saat upacara dihari senin. Sehingga dari sisi peserta yang terlibat jauh lebih banyak dibandingkan dengan sosialisasi ruang tertutup.

Gambar 2. Sosialisasi Tatap Muka Di SMA 13 Rawalumbu Kota Bekasi



Sumber : KPU Kota Bekasi 2019

b. Pemilih Perempuan

Kepada kelompok pemilih perempuan, yang berdasarkan DPT jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki. Namun dalam kenyataannya keterlibatan perempuan dalam politik masih perlu didorong. Sehingga ada kebijakan politik afirmatif bagi perempuan di dalam pemilu. Sebagai contoh misalkan dalam penyusunan daftar calon legislatif DPRD Kota Bekasi (CALEG) yang diajukan oleh partai politik kepada KPU Kota Bekasi salah satu syaratnya adalah harus memenuhi kuota 30 (tiga puluh) persen unsur caleg perempuannya dalam satu daerah pemilihannya (DAPIL). Itupun beberapa partai masih ada yang kesulitan.

KPU Kota Bekasi ingin agar kelompok perempuan ini ikut serta, aktif, dan menggunakan hak pilihnya saat hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Untuk itu upaya yang dilakukan KPU Kota Bekasi dengan bersosialisasi kepada kelompok ini dengan berkordinasi dengan jaringan ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sampai di tingkat kelurahan. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan kecil dan menghadiri kegiatan rutin yang sudah berjalan di komunitas PKK. Seperti misalnya kegiatan senam dan kegiatan pengajian.

Gambar 3. Sosialisasi Kepada Pemilih Perempuan Di Bekasi Barat



Sumber : KPU Kota Bekasi 2019

KPU Kota Bekasi ingin agar kelompok perempuan ini ikut serta, aktif, dan menggunakan hak pilihnya saat hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Untuk itu upaya yang dilakukan KPU Kota Bekasi dengan bersosialisasi kepada kelompok ini dengan berkordinasi dengan jaringan ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sampai di tingkat kelurahan. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan kecil dan menghadiri kegiatan rutin yang sudah berjalan di komunitas PKK. Seperti misalnya kegiatan senam dan kegiatan pengajian.

Selain kelompok ibu-ibu PKK, KPU Kota Bekasi juga mensosialisasikan pemilu 2019 kepada kelompok perempuan-perempuan muda dalam organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Bekasi. Umumnya kelompok ini adalah kumpulan mahasiswi di perguruan tinggi. Diantara OKP yang diajak kerjasama adalah Korps HMI-Wati (KOHATI) dan Korps PMII Puteri (KOPRI).

c. Pemilih Disabilitas

Pelaksanaan pemilu 2019 mengatur ketentuan terhadap penyandang disabilitas. Dimana ketentuannya adalah penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Gambar 4. Sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas Di Departemen Sosial Bekasi Timur



Sumber : KPU Kota Bekasi 2019

Sementara pengertian penyandang disabilitas mengacu kepada UU no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan pengertian diatas dan aturan dalam pemilu 2019 dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kelompok penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Namun karena keadaanya yang melekat pada dirinya membuatnya ada keterbatasan dalam berinteraksi. Sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Dalam merespon keadaan hal tersebut KPU Kota Bekasi melakukan pendataan pada kelompok disabilitas yang ada di Kota Bekasi dengan berkordinasi dengan dinas social (DINSOS) Kota Bekasi. Diketahui kaitannya dengan disabilitas mental setidaknya ada 2 (dua) yayasan yang mengelola dan memberikan perhatian kepada kelompok disabilitas mental. Pertama, yayasn Galuh di Rawa Lumbu dan Yayasan Jamrud Biru di kelurah Mustika Sari Mustiksa Jaya. Di dua yayasan tersebut KPU Kota Bekasi melakukan kordinasi dengan pemiliknya untuk dilakukan pendataan dan sosialisasi.

Selain itu juga dalam melakukan ssialisasi terhadap penyandang disabilitas. KPU kota Bekasi melakukan sosialisasi di tempat penampunagn disabilitas milik kementerian sosial di Bulak kapal Bekasi timur, Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bekasi Timur, dan

Perkumpulan Pnyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Bekasi Barat. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan cara menyampaikan materi kepemiluan. Tidak hanya itu, KPU Kota Bekasi juga melakukan praktek tata cara pemilihan (*Simulation*) agar peserta mendapat gambaran secara utuh tentang cara menggunakan hak suaranya.

Sosialisasi Melalui Media Sosial

Sosialisasi melalui jaringan internet dilakukan melalui akun media sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Bekasi. Ada 3 (tiga) akun media sosial yang dimiliki KPU. Ketiganya adalah akun instagram, facebook, dan twitter. Melalui ketiga akun medsos tersebut KPU Kota Bekasi memberikan informasi tentang kepemiluan. juga mempublikasikan setiap kegiatan KPU Kota Bekasi disetiap tahapan pemilu.

Informasi yang disampaikan dalam bentuk gambar digital (flayer) dan video pendek. Informasi tersebut berisi tentang tahapan tertentu sampai dengan informasi tentang tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dilakukan dalam upaya memberikan informasi yang baik dan benar kepada pemilih. Informasi yang benar dan akurat sangat dibutuhkan oleh pemilih untuk meluruskan informasi yang keliru yang beredar di media sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan pemilu berjalan dengan baik.

Sosialisasi menggunakan media sosial memungkinkan KPU Kota Bekasi menjangkau pemilih yang lebih luas. Terutama pemilih yang memiliki tingkat kesibukan dan mobilitas yang tinggi. Untuk memaksimalkan peran dan fungsi akun media sosial, KPU Kota Bekasi membenntuk admin media sosial yang berisi dari wakil dari satuan bagian yang ada di KPU Kota Bekasi. Admin tersebut berkewajiban memposting konten yang bersumber dari kegiatan masing. Ada 4 (empat) satuan bagian yang ada dikelembagaan KPU Kota Bekasi. Keempatnya adalah satuan bagian umum dan sumber daya manusia, satuan bagian hukum, satuan bagian data pemilih dan informasi, dan satuan bagian teknis penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat.

Sosialisasi Melalui Alat Peraga Kampanye (APK)

Guna memfasilitasi peserta pemilu menyampaikan kampanye terhadap pemilih. Dimana masa kampanye berlangsung sejak tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 april

2019. KPU Kota Bekasi memberikan fasilitasi alat peraga kampanye kepada peserta pemilu dalam bentuk baliho dan spanduk. Ketentuan fasilitasi alat peraga kampanye ini diatur oleh KPU RI melalui keputusan KPU RI No 1096/PL.01,5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019.

Selain APK yang dibuat dan difasilitasi oleh KPU Kota Bekasi. Peserta pemilu juga diberikan kewenangan untuk menambah dan membuat APK sendiri dengan beberapa ketentuan. Diantara ketentuannya adalah mengenai jumlah APK. Untuk baliho peserta pemilu hanya diperkenankan memasang APK paling banyak 5 (lima) buah baliho disetiap kelurahan. Dan untuk spanduk hanya diperkenankan sebanyak 10 (sepuluh) buag disetiap kecamatan.

Pembatasan jumlah APK dimaksudkan untuk 3 (tiga) hal. *Pertama*, agar terwujudnya perlakuan yang sama kepada partai politik supaya sejalan dengan salah satu prinsip pemilu yakni asas keadilan. Jika tidak ada pembatasan APK sangat di mungkinkan peserta pemilu yang memiliki kemampuan financial lebih banyak akan membuat APK yang melebihi jumlah peserta pemilu dengan modal finansial terbatas. Jika ini terjadi akan terjadi persaingan yang tidak setara sesama peserta pemilu. *Kedua*, menjaga agar kebersihan, keindahan, keamanan, etik dan estetika kota tetap terjaga. *Ketiga*, mendorong peserta pemilu agar melakukan tatap muka kepada pemilih ketika kampanye. Agar terjadi hubungan emosional yang lebih dekat antar peserta pemilu dan pemilih. Lebih memahami dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Diluar APK yang dibuat dalam rangka fasilitasi peserta pemilu. KPU Kota Bekasi juga membuat APK dalam bentuk spanduk disaat tahapan penyusunan data pemilih. KPU Kota Bekasi mensosialisasikan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dengan cara membuat spanduk dan posko di setiap kelurahan. GMHP ini dimotori oleh rekan-rekan PPS yang tersebar di 56 (lima puluh enam) Kelurahan di Kota Bekasi.

Sosialisasi Kreatif

Yang dimaksud sosialisasi kreatif adalah jenis sosialisasi lain yang tidak diatur secara teknis dalam regulasi pemilu namun tidak melanggar ketentuan yang berlaku, karena tidak diatur secara teknis maka berkaitan dengan mata anggaran dalam rencana

anggaran belanja KPU Kota Bekasi tidak menyediakan mata anggaran. Oleh karena itu sebisa mungkin bentuk kegiatan sosialisasi kreatif ini minim biaya (*Low Budgeting*) atau bahkan tanpa biaya (*zero budgeting*) (Dila & Fitri, 2020; Gunawan, 2015).

Hal yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi adalah dengan mendeteksi bahwa ada sebuah fakta jumlah masyarakat Kota Bekasi yang melakukan perjalanan keluar Kota Bekasi menggunakan moda transportasi kereta (*Commuter line*) jumlahnya signifikan setiap harinya. Baik untuk urusan pekerjaan maupun urusan lainnya. Hal ini bisa diamati langsung di stasiun Kota Bekasi. Dari hasil pengamatan sebagian besar penumpang ber kriteria masuk sebagai pemilih.

Dalam setiap harinya di stasiun Bekasi lebih dari 10 (sepuluh) kali memberangkatkan *commuter line* untuk mengangkut penumpang ke luar dari Kota Bekasi. Dan jaringan *commuter line* terintegrasi di seluruh jaringan rel kereta di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Tentu ini menjadi peluang yang potensial agar KPU Kota Bekasi dapat melakukan sosialisasi di seluruh *commuter line* yang mengangkut masyarakat Kota Bekasi.

Berbekal hasil rapat pimpinan komisioner KPU Kota Bekasi. Dimana bersepakat untuk bersurat kepada pihak *commuter line* di Jakarta perihal permohonan izin untuk menayangkan video sosialisasi pemilu 2019. Pada akhirnya konten video sosialisasi pemilu 2019 diizinkan dan diberikan tempat (*space*) untuk tayang didalam *commuter line* setiap satu jam sekali diseluruh jaringan *commuterline* di Jabodetabek.

Partisipasi Pemilu 2019

Pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kota Bekasi yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan. Berikut ini adalah data kehadiran pemilih saat pemungutan hari pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil presiden, dan Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bekasi :

Tabel 2. Data Kehadiran Pemilih Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

No	Keterangan	Kecamatan												Jumlah
	Pemilih	Bekasi Timur	Bekasi Barat	Bekasi Utara	Bekasi Selatan	Rawa Lumbu	Medan Satria	Bantar Gebang	Pondok Gede	Jatiasih	Jati Sampu	Mustika Jaya	Pondok	

											ma		Melati	
1	Data Pemilih													
	1. DPT	183.178	191.531	224.265	141.845	145.545	104.241	69.450	173.753	156.923	74.158	125.037	92.194	1.682.120
	2. DPT B	3.009	4.173	814	2.700	3.615	429	167	3.214	2.975	587	1.542	1.132	24.357
	3. DPK	10.571	11.135	16.229	11.832	13.588	10.262	5.882	10.441	9.901	4.464	8.843	4.352	117.500
	JUMLAH	196.758	206.839	241.308	156.377	162.748	114.932	73.499	187.408	169.799	79.209	135.422	97.678	1.823.977
2	Pengguna Hak Pilih													
	1. DPT	141.281	140.840	174.254	106.649	106.132	78.026	47.397	118.280	115.242	55.181	97.096	69.385	1.249.763
	2. DPT B	2.799	4.117	814	2.564	3.142	421	152	3.126	2.928	571	1.463	1.122	23.219
	3. DPK	10.454	10.266	16.229	11.786	13.280	10.219	5.882	10.432	9.891	4.292	8.843	4.147	115.721
	JUMLAH	154.534	155.233	191.997	120.999	122.554	88.666	53.431	131.838	128.061	60.044	107.402	74.654	1.388.703

Sumber : KPU Kota Bekasi 2019

Dari data pada tabel 2 diketahui bahwa tidak hanya pemilih dalam DPT yang hadir di TPS. Akan tetapi ada juga pemilih DPTB dan DPK. Tingkat partisipasi pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 74,2 persen, Tingkat partisipasi pemilih dalam DPTB 95,3 persen, dan tingkat partisipasi pemilih DPK sebanyak 98,4 persen. Jika ketiganya dibaurkan maka diperoleh angka partisipasi masyarakat saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 76,1 persen.

Tabel 3. Data Kehadiran Pemilih Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bekasi

No	Keterangan	Kecamatan												Jumlah
		Pemilih	Bekasi Timur	Bekasi Barat	Bekasi Utara	Bekasi Selatan	Rawalumbu	Medan Satria	Bantar Gebang	Pondok Gede	Jatiasih	Jati Sampurna	Mustika Jaya	
A	Data Pemilih													
	4. DPT	183.178	191.531	224.265	141.845	145.545	104.241	69.450	173.753	156.923	74.158	125.037	92.194	1.682.120
	5. DPT B	2.936	2.345	739	2.700	4.127	429	71	3.214	2.607	409	1.542	901	22.020
	6. DPK	10.506	11.493	16.229	11.832	12.863	10.262	5.882	10.441	9.895	4.149	8.843	4.334	116.729
	JUMLAH	196.620	205.369	241.233	156.377	162.535	114.932	75.403	187.408	169.425	78.716	135.422	97.429	1.820.869
B	Pengguna Hak Pilih													
	4. DPT	141.220	140.968	174.254	106.649	106.075	78.019	47.396	118.280	115.228	55.157	97.096	69.318	1.249.660

	5. DPT B	1.390	2.119	738	1.540	3.113	387	49	1.932	2.474	299	1.108	745	15.894
	6. DPK	10.388	11.403	16.229	11.786	12.513	10.240	5.882	10.432	9.884	4.126	8.841	4.042	115.766
JUMLAH		152.998	154.490	191.221	119.975	121.701	88.646	53.327	130.644	127.586	59.582	107.045	74.105	1.381.320

Sumber : KPU Kota Bekasi 2019

Dari data pada tabel 3 diketahui bahwa tidak hanya pemilih dalam DPT yang hadir di TPS. Akan tetapi ada juga pemilih DPTB dan DPK. Tingkat partisipasi pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 74,3 persen, Tingkat partisipasi pemilih dalam DPTB 72 persen, dan tingkat partisipasi pemilih DPK sebanyak 99,1 persen. Jika ketiganya dibaurkan maka diperoleh angka partisipasi masyarakat saat pemilihan legislatif anggota DPRD Kota Bekasi sebesar 75,9 persen.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi di Kota Bekasi saat pemilu 2019 mengalami kenaikan angka partisipasi jikada dibandingkan dengan pemilu dan pilpres sebelumnya. Namun demikian jika mengacu kepada target angka partisipasi pemilu yang sudah dicanangkan oleh KPU RI belum mencapai angka tersebut. Untuk mencapai angka partisipasi yang dicanangkan oleh KPU RI masih kurang 1,4 persen lagi untuk PILPRES. Sementara untuk PILEG DPRD Kota Bekasi masih kurang 1,6 persen. Realitas ini harus dijadikan catatan oleh KPU Kota Bekasi agar kedepan partisipasi masyarakat dapat meningkat lagi.

Kenaikan angka partisipasi masyarakat pada saat pemilu 2019 tidak lepas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. Upaya yang sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. KPU Kota Bekasi melakukan 4 (empat) macam jenis sosialisasi. Naamun didalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi kendala. Diantaranya tidak tersedianya kecukupan mata anggaran dan kompleksnya pelaksanaan pemilu 2019 karena adanya keserentakan didalam pelaksanaannya. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik Sumber daya manusia maupun mata anggaran, juga menjadi salah satu kendalanya. Semoga kedepan persoalan-persoalan ini dapat diantisipasi oleh KPU Kota Bekasi. Sehingga pelaksanaan pemilu kedepannya jauh lebih baik.

Didalam pelaksanaan teknisnya terutama didalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi KPU Kota Bekasi menghadapi situasi keadaan dimana banyaknya jenis dokumen dan lembarannya yang harus diisi oleh KPPS dan PPK mengakibatkan memakan waktu yang panjang. Kedepan, Guna mewujudkan pemilu yang lebih efektif dan efisien perlu dibuat dan dirancang dokumen, formulir, dan sertifikat pemilu yang akan digunakan harus lebih sederhana namun tidak mengurangi esensinya. Sehingga, jika ini dapat direalisasikan dapat mengurangi beban kerja anggota KPPS saat pemungutan dan penghitungan suara dan PPK saat melakukan rekapitulasi.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal*, 6.
- Budiarto, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dila, N., & Fitri, A. (2020). Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*, 7(2), 56–84.
- Effendi, N. (2016). Budaya Politik Khas Minangkabau sebagai Alternatif Budaya Politik di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 75–88.
- Feith, H. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Kepustakaan Populer.
- Gatara, A. A. S., & Dzulkiah, M. (2007). *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Pustaka.
- Gunawan, S. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Erlangga.
- Halim, R., & Lalongan, M. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik*. CV. Sah Media.
- Huda, N., & Nasef, M. I. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca Reformasi*. PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Huntington, S. P. (1996). *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Penerbit Qalam.
- Liando, D. M. (2017). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di

- Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 75–86.
- Putra, P. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Muzaki Membayar Zakat: Sebuah Survey pada Masyarakat Kota Bekasi. *Maslahah*, 7(1), 99–109.
- Putra, P. (2020). PLANNED BEHAVIOR THEORY IN PAYING CASH WAQF. *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 4(1), 05–09.
- Putra, P. (2021). Menilik Niat Masyarakat berpartisipasi dalam Crowdfunding pada Masa Pandemi Covid 19:(Studi Implementasi konsep Planned Behaviour Theory). *Paradigma*, 18(2), 73–83.
- Putra, P., Sawarjuwono, T., & Tirtajaya, M. D. (2021). Measuring a Crowdfunding Intention during Covid-19 Pandemic using Planned Behavior Approach. *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia*. Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia, Magelang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311790>
- Sudiarja, A. (2018). *Percakapan Politik*. PT Kompas Media Nusantara.
- Sumawanita, S. (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suyatno, L., & Wekke, I. S. (2018). *Demokrasi di Era Digital :Pertautan Antara Internet dan Politik*. Diandra Kreatif.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.